

**TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNA PUKAT HELA  
KEMBAR BERPAPAN OLEH NELAYAN BELAWAN  
(Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera  
Utara Direktorat Kepolisian Perairan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RAMLI SIDDIQ**

**NPM: 1206200559**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**ABSTRAK**  
**TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA KEMBAR BERPAPAN**  
**(*OTTER TWIN TRAWLS*) OLEH NELAYAN BELAWAN**  
**(Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Belawan Sumatera**  
**Utara Direktorat Kepolisian Perairan)**

**MUHAMMAD RAMLI SIDDIQ**  
**1206200559**

Kekayaan laut yang berlimpah harus dimanfaatkan secara merata dan adil. Belawan sebagai daerah pesisir kota Medan yang memiliki perairan sangat luas, dan didalmnya terdapat beragam sumber daya yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, biota-biota laut padang lumut dan sebagainya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan. Namun pengelolaan dan regulasi yang mengatur penggunaan kekayaan laut tersebut dinilai masih belum memberi keuntungan bagi Negara nelayan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan agar mendapat informasi lebih maksimal, di samping itu juga mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku laporan dan bahan yang diteliti. Analisis data mempergunakan analisis kualitatif yang dijabarkan dan disajikan lebih lanjut dalam pembahasan untuk memperoleh gambaran tentang pokok-pokok permasalahan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari faktor penyebab terjadinya masyarakat menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*) yang dilakukan nelayan Belawan.

Faktor penyebab nelayan menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*) dikarenakan biaya yang sangat murah dan terjangkau, mudah untuk menangkap ikan-ikan kecil maupun jenis lainnya dalam bentuk besar sampai yang kecil. Selain itu faktor ekonomi nelayan, sebab nelayan ingin dapat hasil yang lebih banyak dari laut dengan cara menghabiskan biota-biota laut atau bibit-bibit ikan dan sejenis nya dengan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*). Pertanggung jawaban nelayan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*). Atas tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan. Dengan adanya Undang-Undang Perikanan seharusnya nelayan menyadari bahwa alat yang mereka gunakan itu dilarang dan dampak dari alat-alat tangkap nelayan akan menyebabkan ikan-ikan kecil serta biota-biota laut atau bibit tidak berkembang dengan baik.

**Kata Kunci : Pidana, Nelayan Tradisioanl, Pukat Hela Kembar Berpapan**  
**(*Otter Twin Trawls*)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Tindak Pidana Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter twin Trawls*) Oleh Nelayan Belawan”**. (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Belawan Sumatera Utara Direktorat Kepolisian Perairan)

Serta tak lupa shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa sinar terang bagi seluruh umatnya sehingga terlepas dari sisi kegelapan serta kebodohan.

Dalam penulis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari sisi bahasa, tulisan maupun dari segi isi penyampainnya, dimana hal ini dikarenakan keterbatasan wawasan, pemikiran serta ilmu pengetahuan yang penulis memiliki. Sehingga dari itu penulis mengharapkan adanya kritikan maupun saran-saran dari berbagai pihak yang sifatnya positif yang bertujuan demi kebaikan untuk penulisan ini.

Akhir kata ucapan terima kasih yang dapat penulis haturkan atas segala dorongan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu dengan segala keikhlasan hati, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terlebih dahulu kepada Ayahandaku **Alm. H. IBNU HAJAR** terima kasih atas segala doa dan restunya dan jerih payahnya dan nasehat-nasehatnya serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, ketika ia masih hidup didunia sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis di UMSU, semoga tetesan keringat, air mata dan harapannya dapat menjadi inspirasi penulis dalam berkarya dan dapat penulis ingat sepanjang hayat. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibundaku **HJ. ASMIDAR** yang telah melahirkan penulis kedunia ini dan membesarkan penulis sampai sekarang ini dengan tanpa mengeluh, semoga Allah memeberikan umur yang panjang dan berkah, kesehatan, keikhlasan dan kesabaran yang tiada batasnya dalam mendidik anak-anaknya.
2. Bapak **Dr. Agussani M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Ida Hanifa, SH., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku Wakil Dekan III
5. Bapak **Faisal SH., M.Hum** Wakil dekan I
6. Bapak **Mukhlis Ibrahim SH. MH**, selaku Dosen pembimbing I dan Bapak **Faisal Riza SH. MH** selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan nasehat-nasehat dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Abangda **SERMA AGUSTAM** yang telah memeberi do'a dan saran serta motivasi nya kepada penulis.

8. Abangda **BRIGADIR SAPRIL** yang memberi motivasi kepada penulis.
9. Abangda **ALWIANUR SH** yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dari awal penulisan proposal sampai dengan Skripsi kepada penulis.
10. Dan seluruh **KELUARGA** yang mendo'a kan penulis sampai dengan selesai.

Akhirnya, walau upaya yang maksimal telah dilakukan, disadari juga bahwa salah dan khilaf adalah sifat manusia karena kedhoifannya, maka tidak ada hasil yang sempurna . karena itu diharapkan saran dan kritik konstruktif kepada semua pihak penulisan Skripsi ini. Semoga bermanfaat, amin.

Medan, Januari 2017

Penulis

**Muhammad Ramli Siddiq**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat/Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tindak Pidana Perikanan .....	12
B. Nelayan Tradisional.....	25
C. Alat Tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>otter twin trawls</i> ) .....	37
1. Teknik Operasional Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>otter twin trawls</i> ) .....	39

2. Pelanggaran Alat Tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>otter twin trawls</i> ) .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>Otter Twin Trawls</i> ) Dipidana .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>Otter Twin Trawls</i> ) .....	53
C. Sanksi Yang Diterapkan Bagi Pengguna Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>Otter Twin Trawls</i> ) .....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pukat Hela Kembar Berpapan ( <i>Otter Twin Trawls</i> ) .....	40
Gambar 2 Pukat <i>Trawl</i> ( Pukat Harimau ) .....	41
Gambar 3 Pukat Udang.....	43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laut adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang saling berhubungan tanpa ada pembatas. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang tidak ternilai. Di dalam perairan Negara Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) wilayah pengolahan perikanan atau yang disingkat WPP. Diantaranya Selat Malaka, Laut Cina selatan dan Laut Natuna, Laut Jawa dan Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura, Samudera Hindia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT, sebab Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada di mana.<sup>1</sup>

Alhamdulillah dengan kewenangan yang ada pada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini bersama dengan segala isinya dan yang Maha Kuasa atas segala ciptaannya serta menempatkan segala sesuatu ditempat yang telah ditentukan, maka ditetapkanlah negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

Posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, secara otomatis Indonesia memiliki laut yang dalam dan laut yang berada diantara pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu diantaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka ragam jenisnya.<sup>3</sup>

Masalah laut dan perikanan, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya. Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.000 km tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga laut dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan.<sup>4</sup>

Kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan negara melakukan pencegahan secara fisik terhadap wilayah laut yang di kuasanya. Semakin luas wilayah laut yang di kuasi oleh suatu negara akan semakin besar pula tanggungjawab negara untuk mengawasinya. Indonesia secara sepihak telah menyatakan akan memikul tanggungjawab terhadap pencegahan wilayah laut yang semakin luas itu, yang memiliki luas wilayah 5 juta kilometer persegi, dimana 60% dari luas itu merupakan wilayah laut yang berada di bawah

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: P.T. Sofmedia, halaman 1.

kedaulatan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.<sup>6</sup>

Laut Belawan merupakan pintu masuk pelabuhan terbesar dibagian barat Indonesia, yang berjarak kurang lebih 24 km dari kota medan berhadapan dengan selat malaka yang sangat padat lalu lintas kapalnya dan merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal dengan berbagai ukuran. Selain itu laut Belawan juga digunakan sebagai alat transportasi pengangkutan hasil penangkapan ikan oleh nelayan baik skala kecil maupun berskala besar.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan di kawasan laut Belawan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, adanya kepastian hukum di bidang perikanan merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Belawan sebagai daerah pesisir kota Medan yang memiliki perairan yang sangat luas, dan di dalamnya terdapat beraneka ragam sumber daya yaitu sumber daya ikan dan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Op.Cit.*, halaman 1.

terumbu karang, padang lamun dan biota laut lainnya. Sumber daya ikan terkandung di dalam laut terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan, telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. Asas-asas yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan tingkah laku masyarakat termasuk pemerintah. Asas pengelolaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Asas keadilan merupakan asas pengelolaan perikanan yang harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
3. Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,halaman 22

4. Asas kemandirian merupakan asas pengelolaan perikanan yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
5. Asas pemerataan merupakan asas pengelolaan perikanan yang dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
6. Asas keterpaduan merupakan pengelolaan perikanan yang dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
7. Asas keterbukaan merupakan asas pengelolaan perikanan yang dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Asas keterbukaan diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat.
8. Asas efisiensi menghendaki bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat dan berdayaguna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mengenai masalah efisiensi dalam pengelolaan perikanan sebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan di atas, karena keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi.
9. Asas kelestarian mengatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam.
10. Asas pembangunan yang berkelanjutan merupakan asas pengelolaan perikanan yang dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup

untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan di dalam diktumnya telah ditegaskan perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Undang-undang telah mengatur mengenai tindak pidana dibidang perikanan. Permasalahannya sampai saat ini belum dapat diselesaikan adalah maraknya tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) yang merusak terumbu-terumbu karang dan menghancurkan bibit ikan maupun jenis-jenis lainnya seperti udang-udang, kepiting-kepiting, cumi-cumi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelanggaran Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*otter twin trawls*).

Penggunaan pukat hela (*otter twin trawls*) juga dilarang KEP.06/MEN/2010 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan.

---

<sup>8</sup> Marlina dan Faisal Riza. *Op.Cit*, halaman 2.

Penggunaan pukat hela (*otter twin trawls*) adalah merusak laut. Namun demikian, penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) terus terjadi sampai saat ini. Pelaku menyadari bahwa itu melanggar hukum, namun demikian sebagian nelayan tradisional beralih menggunakan pukat hela (*otter twin trawls*) karena tidak ada pilihan lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan dinyatakan setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal yang menggunakan dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana perikanan tersebut merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat bangsa dan Negara.

Pada umumnya masyarakat sudah menyadari berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan wajib taat pada aturan tersebut, namun masih ada saja yang tidak mengindahkan peraturan, sehingga tindak pidana perikanan khususnya penggunaan alat tangkap pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) kerap terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan

uraian tersebut, maka penelitian ini di fokuskan pada **“Tindak Pidana Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) Oleh Nelayan Belawan “. (Studi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Kepolisian Perikanan).**

## **1. Rumusan masalah**

- a. Mengapa Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) Dipidana?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)?
- c. Bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pengguna Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)?

## **2. Faedah Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan berfaedah untuk dua hal sebagai berikut:

### **a. Faedah Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penambahan ilmu tentang tindak pidana perikanan, sanksi yang diterapkan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*).

### **b. Faedah Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan tindak pidana hukum perikanan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*).



## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengapa Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) Dipidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)?
3. Bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pengguna Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dan berdasarkan data dari studi lapangan

### **2. Sumber Data**

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung oleh data primer (lapangan). Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer, data penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kepmen Nomor 6 Tahun 2010 dan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan (buku, majalah, koran, artikel atau jurnal) yang relevan dengan materi yang di teliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan *webside* di internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yang jelas bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, serta didukung oleh data-data lapangan khusus dari tempat riset, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

### **D. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang yang meliputi perbuatan maupun sanksi yang diterapkan.

2. Nelayan Tradisional (*Peasant Fisher*) dalam hal ini adalah nelayan Belawan yang menggunakan teknologi penangkap sederhana, umumnya peralatan penangkap ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.<sup>9</sup>
3. Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 06/Men/2010 adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengopersiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

---

<sup>9</sup> Mukhtar Api. [http://mukhtar-api. Blogsport.co.id/2014/09/istilah-defenisi-dan-klasifikasi-nelayan.html](http://mukhtar-api.Blogspot.co.id/2014/09/istilah-defenisi-dan-klasifikasi-nelayan.html).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Perikanan**

Ada istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kita “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena itu dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>10</sup>

Namun, Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang

---

<sup>10</sup> Moeljanto. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 60.

lebih keras.<sup>11</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain.

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan boleh dihukum
4. Perbuatan dapat dihukum

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Pidana merupakan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan karena melanggar suatu ketentuan tertentu, sehingga diancam dengan pidana/hukuman berupa:

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 10.

<sup>12</sup> Moeljanto. *Op.Cit.*, halaman 1

1. Hukuman pokok, yang meliputi:
  - a. Hukuman Mati
  - b. Hukuman Penjara
  - c. Hukuman Kurungan
  - d. Hukuman Denda
2. Hukuman Tambahan, yang meliputi:<sup>13</sup>
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pada prinsipnya pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, berupa orang dan badan hukum. Orang atau manusia perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sejak statusnya sebagai anak sampai dewasa.<sup>14</sup>

Pangkal tolak perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah asas legalitas, yang dalam hal ini setidaknya memuat tujuh prinsip, yaitu:<sup>15</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tidak ada jenis sanksi pidana kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> P.Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 78

<sup>14</sup> Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 183

<sup>15</sup> Marlina dan Faisal Riza. *Op.,Cit.*, halaman 27.

3. Tidak ada jumlah sanksi pidana kecuali ditentukan dalam perundang-undangan.
4. Tidak ada kewenangan Negara untuk melakukan proses acara pidana kecuali ditentukan dalam perundang-undangan.
5. Tidak ada kewajiban Negara untuk melakukan prosedur acara pidana kecuali ditentukan dalam perundang-undangan.
6. Tidak ada kewenangan Negara melaksanakan putusan pemidanaan kecuali ditentukan dalam perundang-undangan.
7. Tidak ada tata cara pelaksanaan sanksi pidana kecuali ditentukan dalam perundang-undangan.

Ketentuan pidana perikanan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perikanan, terdapat Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>16</sup>

Tindak pidana dibidang perikanan diatur dalam undang-undang hanya 2 (dua) macam delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.<sup>17</sup>

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Gatot Supramono. *Op., Cit.*, halaman 153

100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 100, dan Pasal 100C. Dari ketentuan pidana yang diatur tersebut dapat digolongkan sebagai berikut, salahsatu diantaranya adalah:

**1. Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat penangkap Ikan Yang Merusak dan Mengganggu Sumber Daya Ikan**

Tindak pidana dibidang perikanan adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan. Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai maupun danau di kapal penangkapan ikan.

**2. Tindak Pidana Pengelolaan Perikanan Yang Merugikan Masyarakat**

Pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar memperoleh hasil yang baik. Pengelolaan perikanan dengan cara menyimpang berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Sehubungan dengan itu terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber



daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>18</sup>

### **3. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Yang Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan/Lingkungan**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber ikan dan lingkungan.

Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling gampang. Bom ikan dapat mudah dibuat oleh banyak orang, cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan *potasium nitrat* yang dicampur dengan krikil atau *ammonium nitrat* yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapat ikan dengan cepat.

Daya ledak bom ikan akan membuat ikan mati dengan sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus

---

<sup>18</sup> Marlina dan Faisal Riza, *OP., Cit.*, halaman 37

bekerja lebih keras.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran TNT dan *Cyclonat* atau *Escogen*, *Kalium Chlorat* dan bubuk belerang, atau pupuk urea yang memiliki kadar *nitrogen* tinggi, *delonator*, sumbu ledak, dan minyak tanah.

Semua bahan tersebut dirakit menjadi bom ikan yang dimasukkan ke dalam wadah kemasan (biasanya menggunakan jergen dengan volume 5 liter, 2 liter dan 1 liter atau botol minuman volume 250-750 ml) dan diberi pemberat semacam batu. Penggunaan bom dilarang diseluruh nusantara, penggunaan berbagai jenis peledak untuk mencari ikan akan menyebabkan hancurnya terumbu karang atau ekosistem ekosistem perikanan, bahkan bisa juga merusak perekonomian perikanan dan nelayan dalam jangka panjang.

Andaikan suatu daerah yang kaya ikan, tetapi terumbu karangnya rusak kerana pemakaian bom untuk ikan, maka dalam beberapa tahun yang akan datang belum tentu daerah tersebut dipakai untuk mencari ikan lagi. Kejahatan ini termasuk delik dolus, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila melakukannya secara sengaja.

Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, bahan biologi, dan bahan peledak dilarang untuk menangkap ikan, tetapi tetap dilakukannya perbuatan itu. Pelaku dikenakan Pasal 84 adalah orang, nahkoda kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, pemilik, kuasa pembudidayaan ikan, atau penanggungjawab

perusahaan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Kejahatan ini juga termasuk delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipadana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”. Tidak perlu ada fakta kerugian atau bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang ke dalam wilayah pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.<sup>20</sup>

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tindak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat juga membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan nelayan juga serta pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

#### **4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimaksukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut konvensi Marpol 73/78,

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono. *Op., Cit.*, halaman 156.

<sup>20</sup> *Ibid.*

sumber-sumber pencemaran di laut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pencemaran yang disebabkan oleh minyak.
- b. Pencemaran yang disebabkan zat cair beracun.
- c. Pencemaran yang disebabkan oleh zat beracun dalam kemasan.
- d. Pencemaran oleh kotoran (tinja).
- e. Pencemaran oleh sampah.
- f. Pencemaran oleh udara.

Pencemaran ini menyebabkan menurunnya kualitas perairan yang mengancam ekosistem laut. Pencemaran di laut tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia dikawasan pesisir tetapi juga disebabkan oleh aktivitas manusia dibagian hulu (*landbase polhution*), seperti kegiatan pembuangan limbah pabrik ke perairan sungai yang terbawa ke perairan laut.<sup>22</sup>

Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga di kawasan pesisir masih relatif rendah., hal ini terlihat dengan masih sering ditemukan tumpukan sampah disepanjang pinggiran pantai atau sungai terutama di daerah pemukiman penduduk. Sampah-sampah yang dibuang di kawasan sungai ini terbawa ke laut dan mengakibatkan pencemaran laut.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusdatin KKP), Soen'an H.Poernomo, masyarakat perlu sadar untuk mencegah pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Aliran limbah yang dibuang akan mengalir ke sungai, sebelum akhirnya bermuara dilautan. Jangan berpikir bahwa limbah rumah tangga hanya sedikit, pencemaran lingkungan laut di Indonesia justru berasal dari pencemaran

---

<sup>21</sup> Kapitanmadina. *Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan Laut*. <http://kapitanmadina.wordpress.com/2011/10/13/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016. Jam 20.45 wib.

<sup>22</sup>Gatot Supramono. *Op., Cit.*, halaman 23

lingkungan sungai.<sup>23</sup>

Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Meskipun kejahatan tersebut sebagai tindak pidana dibidang perikanan namun berkaitan dengan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, tidak tertutup kemungkinan pelakunya dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk dapat dituntut dengan undang-undang tersebut, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur pencemaran lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat digunakan karena pelakunya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air atau baku mutu air laut ke dalam wilayah pengelolaan perikanan.

Pidana yang dijatuhkan sejalan dengan bobot perbuatan, dengan melihat ada tidaknya korban manusia dan juga jika ada korban harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dengan keadaannya. Setelah mengetahui korbanya baru diperberat hukuman terhadap pelakunya.<sup>24</sup>

## **5. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengolahan Ikan Yang Kurang/Tidak Memenuhi Syarat**

---

<sup>23</sup> Soen'an H. Poernomo, *Mencegah Pencemaran Lingkungan Laut dari Rumah Kita*.<http://www.eco-ball.biz/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016

<sup>24</sup> Gatot Supramono. *Op., Cit.*, halaman 159.

Pengolahan hasil perikanan adalah kegiatan yang dilakukan secara bertahap, berurutan, bersih serta *higienik*, dan memenuhi persyaratan mutu guna mengubah bahan mentah hasil perikanan menjadi produk akhir. Sebagaimana produk pangan lainnya, persyaratan pengolahan produk perikanan pada dasarnya harus mengikut *Good Manufacturing* (GMP) yaitu cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI No.23/Men.Kes/SK/I/1978.

Agar dalam pengolahan perikanan dapat diharapkan berdayaguna dan berhasilguna, maka setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut di atur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Perikanan Apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Perikanan.

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Walau dalam rumusan delik di atas tidak disebutkan perbuatannya dilakukan dengan sengaja, tetapi tindak pidana ini yaitu delik dolus, karena setiap orang berkecimpungan dalam pengolahan ikan dianggap mengetahui pengolahan ikan yang sehat dan produknya layak konsumsi oleh masyarakat. Tujuan

diaturnya ketentuan pidana tersebut agar para pengolahan ikan tidak berbuat curang, dan masyarakat tidak dirugikan dalam mengonsumsi produk perikanan. Tindak pidana ini merupakan delik pelanggaran.<sup>25</sup>

#### **6. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Bahan/Alat Yang Membahayakan Manusia Dalam Melaksanakan Pengolahan Ikan**

Banyak diantara pengusaha dibidang perikanan yang memasarkan hasil olahannya agar awet dan penambilannya menarik pembeli, seringkali dibarengi dengan kecurangan dalam melakukan pengolahannya dengan menggunakan bahan-bahan yang bukan seharusnya digunakan untuk pengolahan ikan antara lain formalin dan pewarna pakaian. Bahan-bahan yang digunakan tersebut tergolong membahayakan kesehatan manusia.

Formalin adalah bahan kimia yang digunakan untuk pengawet. Sebenarnya formalin berfungsi sebagai desinfektan, tapi disalahgunakan oleh sebagian orang untuk mengawetkan ikan demi mencegah kerugian. Formalin berguna sebagai desinfektan karena membunuh sebagian besar bakteri dan jamur. Berikut ini adalah ciri-ciri ikan yang menggunakan formalin:

- a. Tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar (25 derajat celsius).
- b. Warna insang merah tua dan tidak cemerlang, bukan merah segar.
- c. Warna daging ikan putih bersih.
- d. Bau menyengat, bau formalin, dan kulit terlihat cerah mengkilat.
- e. Daging kenyal.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 164.

- f. Lebih awet dan tidak mudah busuk walau tanpa pengawet seperti es.
- g. Ikan formalin dijauhi lalat.
- h. Tidak terasa bau amis ikan.

Ciri-ciri ikan asin yang berformalin adalah tidak rusak lebih dari sebulan pada suhu kamar (25 derajat celcius), warna bersih dan cerah, tidak berbau khas ikan asin dan tidak mudah hancur, serta tidak dihinggapi oleh lalat bila diletakkan ditempat terbuka.

Penggunaan bahan tersebut dilarang dalam Pasal 91 Undang-Undang Perikanan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungann dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dipidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk mengatakan bahwa bahan-bahan tersebut membahayakan kesehatan, pada umumnya hakim atau penuntut umum tidak mengetahuinya, sehingga diperlukan adanya keterangan saksi ahli yang dimintai pendapatnya.

Tujuan pengawasan sumber daya perikanan adalah pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) masyarakat nelayan, perusahaan perikanan, atau kapal perikanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengolahan sumber daya perikanan tidak rusak atau *overfishing* dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan peningkatan ekonomi.



## B. Nelayan Tradisional

Menyebut nelayan khususnya nelayan tradisional, orang kebanyakan akan selalu menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup pas-pasan. Demikian gambara yang diberikan oleh orang kebanyakan untuk menggambarkan betapa miskinnya kehidupan nelayan tradisional.

Secara realita, kondisi kehidupan nelayan khususnya nelayan tradisional memang miskin. Gambaran ini tampaknya sangat kontradiksi dengan potensi pesisir dan laut Indonesia yang begitu besar, laut Indonesia termasuk yang paling luas di dunia. Luas wilayah tersebut sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruh 80,790 kilometer atau 14 % panjang garis pantai di dunia. Anehnya nelayan khususnya nelayan tradisional tetap miskin. Bahkan bisa dikatakan nelayan tradisional adalah kelompok masyarakat yang paling miskin dari pada petani atau pengrajin (Mubyanto dkk, 1984: 16).<sup>26</sup>

Banyaknya penyebutan istilah nelayan dari berbagi sisi agar ada keseragaman pemahaman yang sama kiranya ada standar klasifikasi nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Berbagai istilah menurut Mukhtar Api adalah.<sup>27</sup>

1. Nelayan penuh adalah orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan lain atau keahlian lain.

---

<sup>26</sup> Isa wahyuni. <http://siap-bos.blogspot.co.id/2009/05/marginalisasi-kehidupan-nelayan.html>.

<sup>27</sup> Mukhtar Api. *Loc., Cit.*

2. Nelayan laut adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut.
3. Nelayan pantai (*teritory fishers*) adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut teritorial.
4. Nelayan lepas pantai (*zona economy exclusif fishers*) adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut lepas pantai (ZEE).
5. Nelayan laut lepas (*high seas fishers*) adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan laut Lepas (*High Seas*).
6. Nelayan tradisional (*peasant-fisher*) adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan sederhana, umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai.
7. Nelayan semi modren (*post-fisher*) adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor semakin membuka peluang nelayan untuk menangkap ikan diwilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapan tersebut karena mempunyai daya tangkap yang lebih besar. Pada jenis ini, nelayan nelayan sudah berorientasi pasar.
8. Nelayan modren (*modren-fisher*) adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan modren dan efektif dilengkapi dengan mesin bantu. Menggunakan motor laut (*marine engine*) yang memiliki kemampuan jelajah hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan lau lepas, kemampuan lama operasional dilaut hingga berbulan-bulan.

Menggunakan alat penangkap ikan dengan tingkat eksploitasi produktif.

Palkah penyimpanan ikan dilengkapi dengan mesin pendingin.

9. Nelayan lokal adalah nelayan yang beroperasi menangkap ikan sesuai perairan WPP dalam ijin yang dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah daerah setempat.
10. Nelayan andon adalah nelayan dengan kapal yang berukuran maksimal 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* yang beroperasi menangkap ikan mengikuti ruaya kembara ikan di perairan otoritas teritorial dengan legalitas ijin antara Pemerintah Daerah.
11. Nelayan kecil adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran 11 (sebelas) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT.
12. Nelayan menengah adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran mulai 61 (enam puluh satu) GT sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat) GT.
13. Nelayan besar adalah nelayan yang menangkap ikan dengan kapal/perahu berukuran mulai 135 (seratus tiga puluh lima) GT ke atas.

Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh pekerja dengan alat penangkap milik orang lain, nelayan juragan memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang

lain (Subri, 2005).<sup>28</sup>

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Para nelayan di Indonesia biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir.

Kehidupan nelayan tradisional saat ini semakin memprihatinkan dan hasil tangkapan di laut juga semakin sulit didapat. Nelayan banyak yang tidak pergi melaut dan hanya duduk-duduk di warung kopi, karena tidak ada kegiatan, selama ini hasil tangkapan nelayan kecil itu, hanya dapat memenuhi biasa makan dan untuk anak-anak mereka. Bahkan, akibat kondisi kehidupan nelayan yang semakin susah itu, banyak tidak lagi bersekolah, kegiatan mereka ikut bersama orang tuanya untuk menangkap ikan dilaut.

Sebagian nelayan tradisional juga tidak memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri, kebanyakan dari mereka juga masih menyewa rumah masyarakat lainnya. Sulitnya hasil tangkapan mereka dikarenakan masih beroperasinya pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) ditarik menggunakan dua kapal. Padahal alat tangkap ini sudah dilarang pemerintah beroperasi, karena merusak sumber hayati di laut, dan juga menimbulkan pencemaran.

Kehidupan nelayan tradisional selalu diidentikkan dengan kemiskinan membuat nelayan sangat sulit dalam pemenuhan kebutuhan dalam keluarga khususnya, dan kebutuhan nelayan pada umumnya. Kehidupan sosial dan ekonomi nelayan dengan hanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan yang

---

<sup>28</sup> <http://id.scribd.com/doc/152747393/pengertian-nelayan>, diakses tanggal 27 Agustus 2015. Jam 13.45 wib.

pendapatannya tidak menentu dan hasil tangkapan yang hanya bergantung pada kondisi alam (laut) dengan kearifan dan pengetahuan yang mereka miliki serta hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat nelayan merupakan gambaran kehidupan nelayan tradisional.

Keberadaan nelayan tradisional semakin terpinggirkan dengan banyaknya nelayan yang menggunakan kapal atau perahu yang bergandeng dua dan peralatan yang sangat canggih. Kehidupan nelayan saat ini tidak hanya menghadapi tantangan dengan banyaknya ikan berukuran besar yang menggunakan alat tangkap yang canggih. Nasib mereka juga memperhatikan akibat adanya pengguna pukat hela kembang berpapan hasil tangkapan nya menjadi berkurang.

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Segi mata pencaharian, yaitu nelayan yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan menjadi mata pencaharian mereka.
2. Segi cara hidup, yaitu komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan.

Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan.

Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Satu kelompok juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian sehubungan sesama

nelayan maupun hubungan sesama masyarakat.<sup>29</sup>

Charles 2001 dalam Widodo 2006 membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:<sup>30</sup>

1. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hal untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip hanya melakukan kegiatan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, nelayan skala kecil dan skala besar.

Empat pengelompokan tersebut sudah sangat sulit menemukan dua kelompok yang pertama. Sementara kelompok ketiga walaupun di beberapa negara maju berbagai kegiatannya telah terdokumentasi dengan baik namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, sulit ditemukan.

Selain pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering

---

<sup>29</sup><https://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir/>. Diakses pada hari rabu, 13 September 2016. Jam 21.35 wib.

<sup>30</sup> <http://gracelliaraystika.wordpress.com/tag/nelayan/>. Diakses pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Jam 20.00 wib.

digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan, nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian hidupnya tergantung dari penangkapan ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang), juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap dan anak kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang mengalokasikan waktu dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.

Widodo 2006<sup>31</sup> juga mengemukakan beberapa pembagian lain seperti daya jangkau armada perikanan dan lokasi penangkapan ikan. Sehingga disebutkan misalnya nelayan pantai atau biasanya disebut:

1. Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor temple.
2. Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT, dan
3. Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

Jalur-jalur Penangkapan Ikan terdiri dari tiga jalur penangkapan ikan, penggunaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta tanda pengenal alat penangkap ikan.

Seperti tersebut pada Pasal 2, maka Wilayah Perikanan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

1. Jalur Penangkapan Ikan I
2. Jalur Penangkapan Ikan II, dan
3. Jalur Penangkapan Ikan III

Semula berdasarkan peraturan perundangan yang lama terbagi atas 4 (empat) jalur penangkapan ikan.

Sebagaimana Pasal 3 Keputusan ini; Jalur Penangkapan Ikan I meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 mil laut ke arah laut. Jalur Penangkapan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai 3 mil laut.
2. Perairan pantai di luar 3 mil laut sampai dengan 6 mil laut.

Jalur penangkapan ikan sampai 3 mil laut tersebut hanya diperbolehkan untuk:

1. Alat penangkap ikan yang menetap.
2. Alat penangkap ikan yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi.
3. Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang seluruh tidak lebih dari 10 meter.

Perairan pantai di luar 3 mil laut sampai dengan 6 mil laut hanya diperbolehkan untuk:

1. Alat penangkapan ikan yang tidak menetap yang dimodifikasi.
2. Kapal Perikanan.
  - a. Tanpa motor dan atau bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter.



- b. Bermotor tempel dengan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter atau berukuran maksimal 5 (lima) *Groos Ton* (GT).
- c. Pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 15 meter.
- d. Jaring insang hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1.000 meter.

Jalur Penangkap Ikan II (Pasal 4) meliputi perairan di luar jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil laut ke arah laut pada jalur ini hanya diperbolehkan untuk:

- 1. Kapal Perairan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT.
- 2. Kapal Penangkapan Ikan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan:
  - a. Pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 600 meter dengan cara pengoperasian menggunakan 1 (satu) kapal (tunggal) yang bukan grup atau maksimal 1.000 meter dengan cara pengoperasian 2 (dua) kapal (ganda) yang bukan grup.
  - b. Tuna long line (pancing tuna) maksimal 1.200 (seribu dua ratus) buah mata pancing.
  - c. Jaring insang hanyut (*drift gill net*), berukuran panjang maksimal 2.500 meter.

Jalur Penangkapan Ikan III (Pasal 5) meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur sebagai berikut:

- 1. Di perairan Indonesia diperbolehkan untuk Kapal Perairan berbendera

Indonesia; ukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Purse Seine Pelagis Dasar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seran. Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu, dilarang untuk semua ukuran;

2. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka diperbolehkan untuk Kapal Berbendera Indonesia ukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Pukat Ikan (*fish net*) minimal berukuran 60 GT;
3. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka diperbolehkan bagi:
  - a. Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera Asing ukuran maksimal 350 GT bagi semua Alat Penangkap Ikan;
  - b. Kapal Perikanan ukuran di atas 350 GT sampai 800 Gt yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Purse seine, hanya boleh beroperasi di luar jawa 100 mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
  - c. Kapal Perikanan dengan Alat Penangkapan Ikan *Purse Seine* dengan sistem Grup hanya boleh beroperasi di luar 100 mil luar di luar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.<sup>32</sup>

Menurut Kusnadi (2009)<sup>33</sup> dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang *homogeny*. Masyarakat pesisir

---

<sup>32</sup> Djoko Tribawono, 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 66-67.

<sup>33</sup> <https://graceliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir/>. Diakses pada hari rabu, 4 Oktober 2016. Jam 13.50 wib.

terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

1. Pemanfaat langsung sumber daya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok) pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau keramba), pembudidaya rumput laut/mutiara, dan petambak.
2. Pengelola hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung ikan, dan sebagainya.
3. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (montir atau las), pengusaha angkutan tukang perahu dan buruh kasar (*manol*).

Tingkat keragaman (*heterogenitas*) kelompok-kelompok sosial yang ada dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa-desa pesisir. Desa-desa pesisir atau desa-desa nelayan yang sudah berkembang lebih maju dan memungkinkan terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, tingkat keragaman kelompok-kelompok sosialnya lebih kompleks dari pada desa-desa pesisir yang belum berkembang atau yang terisolasi secara geografis. Desa-desa pesisir yang sudah berkembang biasanya dinamika sosialnya berlangsung secara intensif.

Kusnadi (2009)<sup>34</sup> mengatakan, di desa-desa pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberi peluang mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pesisir melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi dan budaya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

masyarakat pesisir.

Masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi lokal sangatlah besar. Peluang kerja disektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat desa-desa lain di daerah hulu yang berbatasan dengan desa nelayan tersebut.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan mereka memiliki mewarnai karakteristik budaya atau perilaku budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut (Kusnadi 2009).<sup>35</sup>

1. Memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi.
2. Memanfaatkan kemampuan diri dan optimal, kompetitif.
3. Berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi.
4. Sistem pembagian kerjaan berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku “konsumtif”.

Patron-klien merupakan basis relasi masyarakat nelayan atau masyarakat nelayan. Relasi sosial patron-klien sangat dominan dan terbentuk karena karakteristik kondisi mata pencarian, sistem ekonomi, dan lingkungan. Hubungan-hubungan demikian terpola dalam kegiatan organisasi produksi, aktivitas pemasaran, dan kepemimpinan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pola-pola hubungan patron-klien dapat menghambat atau mendukung perubahan sosial ekonomi. Namun demikian, dalam kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi, pola-pola hubungan patron-klien harus diperlakukan sebagai modal sosial atau potensi pemberdayaan masyarakat.

### **C. Alat Tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)**

Yang dimaksud dengan Pukat Hela Kembar Berpapan ialah Penangkapan ikan yang menggunakan 2 (dua) kapal.

Jadi, yang dimaksud dengan jaring *otter twin trawls* disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik dibelakang dengan 2 (dua) kapal (kapal dalam keadaan berjalan) menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya.

*Otter twin trawls* telah mengalami perkembangan di Indonesia baru-baru ini saja pada era Menteri Fadel Muhammad dan Puji Astuti *Otter Twin Trawls* ini awalnya untuk percobaan para nelayan saja, hingga sampai sekarang nelayan tetap melukakan aktivitas penangkapan ikan dengan 2 (dua) kapal tersebut

Alat tangkap pukat Hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jumlah Kapal

Pada jenis ini, alat tangkap dioperasikan dengan 2 (dua) buah kapal yang menarik jaring *otter twin trawls* yang digunakan biasanya berukuran kapal 20 GT (*Gross Ton*).

2. Berdasarkan letak jaring di dalam air

a. *Surface otter twin trawls* (jaring yang dioperasikan dipermukaan air)

Jaring ditarik dekat dengan permukaan air (*surface water*) yang bertujuan untuk menarik ikan di permukaan air.

b. *Mid Water otter twin trawls* (jaring yang dioperasikan diantara permukaan dan dasar perairan)

Jaring yang ditarik dengan kedalaman tertentu dengan kecepatan secara horizontal. Untuk menjaga mulut jaring tetap terbuka, maka kecepatan kapal harus stabil.

3. Berdasarkan hasil tangkap

Pada pengelompokan berdasarkan hasil tangkapan ini dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Alat tangkap khusus ikan, yaitu yang dioperasikan khusus menangkap ikan-ikan jenis tertentu saja dan ini biasanya sangat merugikan dan merusak lingkungan dan juga ikan yang lain yang tidak diambil biasanya dijadikan sebagai penghasilan sampingan bahkan di kapal-kapal tertentu ikan yang bukan merupakan komoditas yang dicari akan dibuang kembali dilaut.

b. Alat tangkap khusus udang, adalah alat tangkap udang saja dan ikan-ikan kecil yang didapat dalam alat tangkap tersebut bisa menjadi sampingan bahkan pula dibuang.

c. Alat tangkap campuran, pada jenis ikan dan udang yang didapat sama-sama akan di ambil dan dikemas serta ditangani dengan baik.

**1. Teknik Operasional Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)**

a. Kecepatan/Lama Waktu Menarik Jaring

Pada umumnya jaring ditarik dengan kecepatan 3-4 knot. Kecepatan ini pun berhubungan pula dengan *swemmingspeed* dari ikan, keadaan dasar laut, arus, angin, gelombang dan lain sebagainya, yang setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, kecepatan tarik ditentukan.

Lama waktu penarikan di dasarkan pengalaman-pengalaman dan faktor yang perlu diperhatikan adalah banyak sedikitnya ikan yang diduga akan tertangkap. Pada umumnya berkisaran 3-4 jam, kadang kala hanya 1-2 jam saja jika sudah mendapat kan hasil yang banyak.

b. Panjang *Warp*

Faktor yang perlu diperhatikan adalah *depth*, sifat dasar perairan (pasir,lumpur), kecepatan tarik. Biasanya panjang *warp* sekitar 3-4 kali *depth*. Pada *fishing ground* yang *depth* nya sekitar 9 M (*depth* minimum) panjang *warp* sekitar 6-7 kali *depth*. Jika dasar laut adalah lumpur, dikuatirkan jaring akan mengeruk (kerikil) baik jika *warp* diperpanjang. Pengalaman menunjukkan bahwa pada *depth* yang sama dari sesuatu *fishing ground* adalah lebih baik jika kita menggunakan *warp* yang agak panjang, dari pada menggunakan *warp* yang terlalu pendek.<sup>36</sup>


Memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini

---

<sup>36</sup> <http://perangkapikan.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>

sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (*Code of Conduct for Responsible*).

Konkritnya, sebagai nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara *destructive fishing* salah satu dari *Illegal fishing* yaitu kegiatan-kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti dibawah ini:




**Gambar 1. Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*)**

1. Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*).

Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) yang merupakan salah satu alat penangkapan yang dilarang di wilayah perairan Indonesia. Sebab ikan kecil atau bibit ikan maupun sejenisnya semua masuk ke jaring, akibatnya penggunaan pukat hela kembar berpapan secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya ikan perikanan. Pukat kembar berpapan (*otter twin trawls*) yang merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah



Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Penempatan Alat Tangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.



**Gambar 2. Pukat *Trawl* ( Pukat Harimau )**

## 2. Penggunaan Pukat *Trawl* (Pukat Hariamu)


Pukat hela *Trawl* merupakan alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan. Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring

yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan jaring tersebut.

Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukot *Trwal* (Pukat Harimau) secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan seperti yang terjadi di perairan Bagan Siapi-api Provinsi Sumatera Utara di Belawan.

Keberadaan Pukat *trawl* (Pukat Harimau) sangat mengganggu nelayan lainnya dan tidak sedikit kerugian yang diderita oleh nelayan tradisional karena ulah kapal *trawl*, dan paling menyedihkan adalah banyaknya alat tangkap bubu yang hilang setiap malam dan rusaknya alat tangkap karena tertabrak oleh kapal *trawl*, sehingga hampir seluruh nelayan tradisional dililit hutang bukan karena hasil tangkapan mereka saja yang kurang, melainkan alat tangkap mereka raib di perairan akibat kapal *trawl*.

Dampak keberadaan kapal *trawl* terjadinya perselisihan antara nelayan *trawl* dengan nelayan tradisional sudah berulang kali terjadi. Bahkan sudah mengarah ke tingkat anarkis. Upaya melakukan perdamaian sudah sering dilakukan melalui pembagian jalur penangkapan, tetapi kesepakatan ini selalu dilanggar oleh nelayan *trawl*. Sehingga aksi penolakan terhadap *trawl* semakin gencar dilakukan oleh nelayan tradisional.



**Gambar 3. Pukat Udang**

### 3. Pukat Udang

Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (*otter board*) dan *Turtle Excluder Device/TED*, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (demersal), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh ditarik oleh satu kapal motor.<sup>37</sup>

Cara kerjanya Pukat Udang selama operasi, jaring tersebut terus ditarik sampai kira – kira 2 jam, kemudian baru dapat dinaikkan ke atas kapal untuk diambil hasil tangkapannya dampak Pukat Udang ini bisa mengakibatkan bibit-bibit dari udang bisa tertangkap bahkan sebelum udang besar sudah tertangkap, karena Pukat Udang ini memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga

---

<sup>37</sup><http://penyuluhkp.blogspot.co.id/2013/03/pukat-udang-shrimp-trawl-menurut.html>. diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2015 jam 10.00 wib.

berbagai jenis udang dan ikan dapat tertangkap.

## **2. Pelanggaran Alat Tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)**

Larangan penggunaan jenis alat tangkap pukat hela kembar berpapan atau *otter twin trawls* maupun pukat lain nya harus ditegakkan, sehingga dalam jangka panjang sumber hayati dan ekosistem laut tetap terjaga kelestariannya. Penegakkan aturan harus diikuti dengan pengawasan di lapangan, sebab penggunaan pukat ini maupun pukat yang lainnya akan menguras segala jenis-jenis ikan dan merusak sumber-sumber ekosistem laut.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) dan Pukat Tarik (*seine net*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menjadi penegasan atas pentingnya memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Sanksi atau pidana perikanan tentang penggunaan alat tangkap diatur

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 100B dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Ketua Umum Federasi Serikat Nelayan Nusantara mengatakan, “Pelanggaran *Otter Twin Trawls* merupakan perwujudan amanah Undang-Undang Perikanan yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Konflik berdarah di Sumatera Utara disebabkan oleh pemakaian Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*). Pasca disahkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, kami melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota serikat nelayan yang berada dibawah FSNN untuk mengawal upaya penegakan hukumnya”.<sup>38</sup>

KIARA merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk

---

<sup>38</sup> <http://www.kiara.or.id/pelarangan-alat-tangkap-merusak-harus-dibarengi-solusi/>  
Diakses tanggal 28 Februari 2015, Pukul 12.00 WIB.

melakukan:

1. Memastikan masa transisi selama 6-9 bulan (proses pengalihan alat tangkap) tidak diwarnai oleh kriminalisasi terhadap masyarakat nelayan. Hal ini sudah terjadi di Tarakan, sebanyak 9 nelayan ditangkap aparat setempat dikarenakan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang. Langkah yang di ambil adalah berkordinasi dengan satuan Kerja PSDKP KPP, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI AL.
2. Penggunaan APBN-P 2015 untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil. Langkah yang bisa dipilih adalah berkordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan. Pilihan ini dapat dilakukan dengan terpilih dahulu berkordinasi dengan Presiden. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Berkordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*) Dipidana

Dilarang dan dihukumnya suatu perbuatan tentu memiliki tujuan hukum. Sebagaimana halnya dengan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) sebagai kegiatan yang dilarang dalam pelaksanaan penangkapan ikan dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana tentunya memiliki dasar hukum.

Apabila ditelaah dari aspek hukum pidana, alasan kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dipidana tentu sangat terkait dengan asas hukum pidana khususnya asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.”<sup>39</sup>

Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang

---

<sup>39</sup> Kevin Martin, "Asas-Asas Hukum Pidana", Melalui <http://lawishukum.blogspot.co.id/2014/11/asas-asas-hukum-pidana.html>, Diakses tanggal 2 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB.

tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Apabila ditelaah dari asas legalitas maka ketentuan tentang alasan kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dipidana adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia".

Kegiatan yang menggunakan alat tangkap pukat hela kembar berpapan atau (*otter twin trawls*) di tangkap.<sup>40</sup> Setiap alat tangkap pasti mempunyai surat izin dan surat untuk berlayar (SIUP dan SIPI) namun apabila ada kapal yang ditangkap atau ditahan pasti ia tidak mempunyai surat izin dan melanggar aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri dan melanggar batas-batas dimana ia harus berlabuh.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak James Manik staf Direktur Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara



Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. Pukat dorong.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, maka perihal asas legalitas sudah dipenuhi dalam kaitannya dengan alasan kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dipidana.

Asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan *the rule of law*.

Apabila ditelaah asas legalitas di atas dihubungkan dengan alasan kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dipidana khususnya terhadap pendapat Muladi di atas maka dapat dilihat alasan tersebut adalah untuk menegakkan hukum di bidang penangkapan ikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam perihal menimbang dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tersebut dalam isi pertimbangan dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*).

Uraian di atas juga menjelaskan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Perbuatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dalam kegiatan penangkapan ikan selain diatur dalam undang-undang maka perbuatan pelaku adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat khususnya nelayan sehingga perbuatan tersebut dilarang.

Akibat yang digambarkan yaitu menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan maka perlu dilakukan penegakan hukum sehingga kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dilarang dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kegiatan penggunaan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah

lingkungan. Penggunaan alat tangkap pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) pada daerah karang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di perairan Bagan Siapi-Api, Provinsi Sumatera Utara dan di Selat Tiworo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana telah diketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk ke dalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk.<sup>41</sup>

Nelayan cenderung tidak memperdulikan hukum yang ada. Mereka tetap melakukan proses penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*). Alat yang umumnya digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut.

Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan. Hal ini dikarenakan ikan-ikan kecil yang belum memijah tertangkap oleh alat ini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memijah dan memperbanyak spesiesnya. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang adalah rusaknya terumbu karang akibat tersangkut ataupun terbawa jaring.

---

<sup>41</sup> Tatang, " Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem Laut", Melalui <https://suksesmina.wordpress.com/2015/02/16/penangkapan-ikan-yang-merusak-ekosistem-laut/>, Diakses tanggal 2 Desember 2016, Pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2011, lebih dari 60 persen terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak. Kerusakan itu seiring dengan bertambahnya kepadatan populasi manusia di sepanjang pantai. Ledakan jumlah penduduk di sepanjang pantai telah meningkatkan ancaman degradasi keanekaragaman hayati ekosistem terumbu karang. Apalagi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut hingga saat ini belum diatur dengan baik, dan masyarakat dengan bebas mengeksploitasinya. Rusaknya terumbu karang sangat disayangkan, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia; 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer. Ekosistem utama di daerah pesisir adalah ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.<sup>42</sup>

Terumbu karang Indonesia sangat menarik, karena terletak dalam segitiga terumbu karang (*coral triangle*) yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomon. Total luas terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang sekitar 75.000 kilometer per segi dan merupakan sumber utama suplai ikan tuna dunia. Di kawasan segitiga terumbu karang itu, Indonesia memiliki luas terumbu karang sekitar 51.000 kilometer persegi atau sekitar 18 persen dari total luas terumbu karang dunia. Namun, berbagai permasalahan mengancam ekosistem laut dunia, termasuk Indonesia, karena pemanasan global, gempa bumi, tsunami, serta pengasaman air laut karena banyaknya kandungan karbon dioksida dalam udara.<sup>43</sup>

Banyaknya penangkapan ikan dengan cara merusak, terumbu karang yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

kondisinya menurun akan kehilangan nilai karena menjadi kurang produktif. Suatu terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil perikanan rata-rata 20 ton per tahun. Hasil suatu terumbu karang yang rusak akibat *destructive fishing* hanya 5 ton per tahun. Meskipun hanya sebagian yang rusak, terumbu karang tidak dapat pulih ke tingkat produktivitas tinggi. Terumbu karang yang telah dirusak hanya memberikan keuntungan kecil sementara bagi pelaku perusakan lingkungan ikan, namun memberikan kerugian besar yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Terumbu karang Indonesia adalah suatu dasar bagi struktur ekonomi dan sosial di kawasan ini, namun keadaannya dalam kondisi sangat terancam. Untuk mengelola terumbu karang dibutuhkan implementasi rencana pengelolaan yang menggabungkan koleksi data dasar status terumbu karang, hasil pemantauan yang terus menerus, strategi implementasi, dan pengelolaan yang adaptif. Karena setiap lokasi berbeda, maka strategi yang berskala luas mungkin saja dibutuhkan untuk mengelola sumberdaya secara lebih baik.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*)**

Membicarakan pertanggungjawaban pidana nelayan yang menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah membicarakan tentang dapat atau tidaknya nelayan karena perbuatannya menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dipidana atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana nelayan yang menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter*

*twin trawls*) maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik. Perlu diingat bahwa sebagaimana besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa sengaja itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Mengenai kelalaian undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan (*memorie van Teolichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.<sup>44</sup>

Apabila dilihat ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dijelaskan bahwa sudah ada ketentuan dasar yang dilanggar oleh nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Apabila uraian tersebut dilihat maka jelas dapat dipahami perbuatan nelayan yang menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah suatu perbuatan yang sengaja (*dolus*). Kesengajaan tersebut tentunya mempunyai maksud agar nelayan tersebut mendapatkan ikan secara besar. Suatu hal yang pantas menjadi perhatian adalah kesengajaan tersebut berupa tindakan

---

<sup>44</sup> Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", Melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal 3 Desember 2016, Pukul 14.00 WIB.

menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk kesengajaan kemudian dibagi kembali menjadi, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustijn*).<sup>45</sup>

Apabila kesengajaan tersebut sebagaimana diterangkan di atas dihubungkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dilihat tindak pidana menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah sengaja sebagai maksud. Artinya dengan perbuatannya tersebut nelayan mengetahui akibat perbuatannya tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ini adalah kesengajaan. Menurut Moeljatno “pidana

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”.<sup>46</sup>

Kapal ditahan oleh pihak POLAIR, yang bertanggungjawab penuh nakhoda kapal karena yang tau masalah dilaut dan batas-batas berlayar atau jarak yang ditentukan Menteri Perikanan hanya nakhoda dan nakhoda bisa dijadikan tersangka sedangkan anak buah kapal (ABK) hanya sebagai saksi dan bisa di keluarkan dari sel tahanan apabila telah dimintai kesaksian oleh pihak POLAIR sedangkan nakhoda nya ditahan untuk mempertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Apakah yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en werens*). Mengenai hal ini ada 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki.
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan.<sup>48</sup>

Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana.<sup>49</sup>

Seorang nelayan yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015

---

<sup>46</sup> Moeljatno, 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 185.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak James Manik staf Direktur Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 185.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 186.



Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimungkinkan terbebas dari kesengajaan yang dilahirkan dari teori kehendak. Tetapi akan sangat melekat apabila kesengajaan sebagaimana yang dianut oleh Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia apabila perbuatan nelayan tersebut dihubungkan dengan teori pengetahuan. Pada kapasitas ini seorang nelayan mengetahui apabila menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) ia dapat dipidana, maka dalam kapasitas ini ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat dikenakan.

Hal ini dapat dipastikan karena telah terpenuhinya unsur kesengajaan dari perilaku nelayan dalam menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) untuk menangkap ikan. Terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut adalah dari teori pengetahuan sebagaimana diuraikan di atas.

Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) atau disebut *dolus directus*, adalah jenis kesengajaan yang paling sederhana. Jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang

menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>50</sup>

Ada perbedaan antara dua teori tersebut namun sesungguhnya perbedaan itu hanya berbeda pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, pada kenyataannya tidak ada perbedaan, dalam arti menghasilkan kesimpulan yang sama. Karena orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang ia telah ketahui. Atau dengan kata lain seorang nelayan menangkap ikan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) tentunya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal yang ditemukan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam kaitan antara penerapan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 dengan peristiwa nelayan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah dikenalnya sifat kesengajaan tersebut.

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan:

- a. *Dolus malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia meninsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam *dengan pidana*.
- b. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrijf*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia

---

<sup>50</sup> Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 208.

menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>51</sup>

Ajaran yang pertama sudah tidak dianut lagi, karena apabila ajaran itu tetap dipertahankan, akan memberikan beban yang sangat berat bagi para penegak hukum, terutama hakim. Menurut teori ini, hakim wajib untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Padahal untuk membuktikan kehendak saja sudah sulit. Akan semakin sulit jika keinsyafan tersebut harus dibuktikan. Seperti diketahui tidak semua orang yang pernah membaca atau mendengar tentang tindakan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Maka wajar jika kemudian yang dianut adalah ajaran yang kedua, yang di samping lebih sederhana sudah memenuhi kebutuhan.

Kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Sebagai imbalannya ialah bahwa hanya tindakan tertentu (yang harus diatur dalam undang-undang) yang ditentukan sebagai kejahatan, yang oleh setiap orang yang berpendidikan normal dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Kapasitas ini maka dapat dilihat bahwa orang yang berpendidikan normal dapat menyangka meskipun ia tidak membaca undang-undang bahwa perbuatan nelayan yang menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)

---

<sup>51</sup> Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", Melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal 3 Desember 2016, Pukul 16.00 WIB.

adalah melawan hukum. Tetapi seorang nelayan tetap menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), maka dalam kapasitas ini ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 dapat dikenakan kepada pelaku.

Uraian di atas sama tepatnya dengan apa yang dikemukakan oleh Moelyatno sedianya terdakwa ingin menembak babi hutan, tetapi karena di waktu menembak, dia mengerti bahwa di sekitar babi ada banyak orang desa yang menguber-uber binatang tersebut, dan akibatnya yang kena tembakan bukan saja babi, tetapi juga salah seorang di antara penguber tadi (atau babi tidak kena sama sekali) maka matinya orang itu dikatakan disengaja pula. Kalau dia insyaf akan kepastian tertembaknya orang tadi kesengajaan terhadap akibat itu dinamakan kesengajaan sebagai kepastian, dan kalau yang diinsyafi hanya kemungkinannya saja, kesengajaan sebagai kemungkinan. Akibatnya terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa perbuatan nelayan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 adalah merupakan kesengajaan dan bukan merupakan kelalaian (*culpa*).

Untuk kelalaian, Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu:

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu (jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi)

---

<sup>52</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 192-193.

- b. Kurang hati-hati yang perlu (misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya).<sup>53</sup>

Undang-undang termasuk KUH Pidana tidak ada menjelaskan pengertian atau definisi tentang kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo Saxon yang disebut *per infortunium the klling occurred accidently*. Dalam memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>54</sup>

Kealpaan memiliki sifat-sifat atau ciri-cirinya yaitu:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (Sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk

---

<sup>53</sup> Muhammad Nurul Huda, *Log. Cit.*

<sup>54</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 125.

tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.<sup>55</sup>

*Memorie van toelichting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurang pengetahuan (ilmu) yang diperlukan)
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.<sup>56</sup>

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat dengan kealpaan berat.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diikuti dua jalan, yaitu yang pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut

---

<sup>55</sup> EY Kanter dan SR Sianturi. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. halaman 192.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 89.

semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat dari kelakuannya.

Ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan, yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.<sup>58</sup>

## 2. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

Unsur lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada nelayan yang menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah tidak adanya alasan peniadaan pidana dalam perbuatan seorang nelayan tersebut.

Tidak adanya alasan peniadaan pidana merupakan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik, jika terdapat alasan terhadap peniadaan pidana maka pembuat delik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Adapun yang merupakan alasan peniadaan pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP)
- e. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- f. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- g. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- h. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).<sup>59</sup>

Menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) adalah suatu perbuatan dilarang sehingga tidak ada alasan peniadaan pidana dalam kapasitas ini.

Sebagaimana diketahui, alasan peniadaan pidana tersebut ada yang berupa alasan pembenar dan juga berupa alasan pemaaf. Untuk huruf a sampai dengan d tersebut merupakan alasan pembenar, dan untuk huruf e sampai dengan huruf h adalah merupakan alasan pemaaf.

### 3. Melawan Hukum

Melawan hukum juga merupakan suatu unsur dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana seorang nelayan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 khususnya pada perbuatan seorang nelayan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dalam kegiatan penangkapan ikan.

Melawan hukum itu sendiri banyak pengertiannya. melawan hukum bisa juga diartikan sebagai tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), ada juga yang

---

<sup>59</sup> Muhammad Nurul Huda. *Log., Cit.*



mengartikan bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan juga ada yang mengartikan dengan, bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). yang jelas, Melawan hukum merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya adalah secara jelas dirumuskan dalam rumusan delik. dalam perjalannya melawan hukum dapat dibagi kedalam:

- a. Melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Melawan hukum Materil yaitu perbuatan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>60</sup>

Melawan hukum materil dibagi kembali kedalam :

- a. Melawan hukum dalam fungsi negatif yaitu meski perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.
- b. Melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meski perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana

---

<sup>60</sup> *Ibid*

### **C. Sanksi Yang Diterapkan Bagi Pengguna Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin Trawls*)**

Bagi nakhoda kapal yang melanggar aturan-aturan di laut sanksi yang diberikan kepadanya.<sup>61</sup> Adalah harus melihat aturan-aturan apa yang dilanggarnya apabila tidak ada SIPI atau SIUP dan alat tangkap yang digunakannya melanggar aturan Menteri maka bisa dikenakan pasal berlapis dan pasal pidananya. Pasal 85 Undang-Undang Perikanan setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya 6 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah.

Apa penyebab menurunnya pendapatan nelayan tradisional beberapa tahun atau bulan-bulan ini.<sup>62</sup> Penyebab menurunnya hasil tangkap kami (nelayan) dikarenakan masih beroperasinya pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) diperairan Belawan. Padahal alat tangkap pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) telah dilarang oleh undang-undang. Sebab alat tangkap pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) ini menangkap bibit-bibit ikan, udang dan sejenisnya. Lalu alat tangkap pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) juga merusak terumbu-terumbu karang, tempat berkembang biak bibit-bibit ikan, maupun udang.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak James Manik staf Direktur Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Nelayan Tradisional Belawan.

Apa-apa saja kendala nelayan saat ini dengan adanya pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*).<sup>63</sup> Kendala-kendala yang terjadi di laut dengan adanya pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dan sejenisnya:

1. Hasil tangkap kami (nelayan) menurun.
2. Jaring (alat tangkap) kami ikut tertarik oleh pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*).
3. Terbatasnya kami menjelajah untuk menaruh jaring (alat tangkap) karena adanya pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*).

Untuk nelayan apa yang kalian inginkan dengan adanya pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*).<sup>64</sup>

Yang kami (nelayan) ingin kan tolong berhentikan pengoperasiaan pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) dan sejenisnya yang merusak terumbu-terumbu karang dan bibit ikan, udang dan sejenisnya, kami (nelayan) telah mengadu kepada Angkatan Laut (AL), Polisi Perairan Laut (POLAIRUT), dan kepada Dinas Pengawasan Perikanan tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan mereka hanya berbicara tolong kepada nelayan tradisional beri kami waktu untuk memberhentikan pengoperasiaan pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), pukot harimau (*trawl*) dan sejenisnya. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan mereka memberhentikan pengoperasian pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), pukot harimau (*trawl*) dan sejenisnya. Mereka hanya memberi janji-janji palsu kepada kami (nelayan).

Bagi pihak yang menggunakan Pukot Hela Kembar Berpapan (*Otter Twin*

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

*Trawls*) dalam kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka kepada pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Ada 17 Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 ayat (1) yaitu mengenai penangkapan dan budidaya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Di dalam Pasal 84 ayat (1) yaitu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal itu menyebut

subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama ayat (3).

Pasal 85 yaitu mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.

Pasal 86 ayat (1) yaitu mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah. Pasal 86 ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah.

Pasal 86 ayat (3) yaitu mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber

daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 ayat (4) mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan ayat (3).

Pasal 87 ayat (1) yaitu mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 yaitu mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 yaitu mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk

konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 yaitu mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 yaitu mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 ayat (1) yaitu mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  
Pasal 93 ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan

kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 yaitu mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 yaitu mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 ayat (1) yaitu mengenai nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp



500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 ayat (2) yaitu mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 97 ayat (3) yaitu mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 yaitu mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 99 yaitu mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 yaitu mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana

denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101 yaitu mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik dilakukan dengan sanksi pencabutan izin berlayar dari instansi yang berwenang serta penangkapan kapal yang masih berlayar dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang ditugaskan di wilayah pengelolaan perikanan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Tujuan dari suatu hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada dasarnya hukum memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum sebagai “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan. Dalam hal ini, substansi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak memberikan solusi bagi nelayan besar sehingga tidak menimbulkan keadilan bagi nelayan besar dalam melanjutkan usahanya sehingga tujuan hukum dari aspek keadilan belum tercapai.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kegiatan penggunaan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) dipidana karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan pemenuhan asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) adalah meliputi adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang dilakukan seorang nelayan dengan menggunakan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), tidak adanya alasan peniadaan pidana terhadap perbuatan nelayan sewaktu melakukan perbuatan, serta perbuatan nelayan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Sanksi yang diterapkan bagi pengguna Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) pidana badan atau denda atau dua-duanya sekaligus dan ditambah pencabutan izin operasional kapal.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) menyadari bahwa alat yang mereka gunakan itu melanggar Undang-Undang Perikanan lalu mengakibatkan perusakan terumbu-terumbu karang dan jenis-jenis biota laut.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dengan sungguh-sungguh dan memberi pemberatan hukuman pidana tambahan, agar tidak ada lagi nelayan yang berani menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*).
3. Sebaiknya sanksi yang diberi kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*) di sita dan dipenjara agar memberi efek jera kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Djoko Tribawono, 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: P.T. Sofmedia.
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.  
Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap yang Merusak Laut.

## C. Internet

<http://id.scribd.com/doc/152747393/pengertian-nelayan>, diakses tanggal 27 Agustus 2015.

<http://perangkapikan.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>

<http://www.kiara.or.id/pelarangan-alat-tangkap-merusak-harus-dibarengi-solusi/>

<https://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir/>. Diakses pada hari rabu, 13 September 2016. Jam 21.35 wib.

<https://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir/>. Diakses pada hari rabu, 4 Oktober 2016. Jam 13.50 wib.

Isa Wahyuni. <http://siap-bos.blogspot.co.id/2009/05/marginalisasi-kehidupan-nelayan.html>.

Kevin Martin, "Asas-Asas Hukum Pidana", Melalui <http://lawishukum.blogspot.co.id/2014/11/asas-asas-hukum-pidana.html>, Diakses tanggal 2 Desember 2016, Pukul 10.00 WIB.

Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", Melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal 3 Desember 2016, Pukul 14.00 WIB.

Mukhtar Api. <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2014/09/istilah-defenisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>.

Soen'an H. Poernomo, Mencegah Pencemaran Lingkungan Laut dari Rumah Kita. <http://www.eco-ball.biz/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016

Tatang, "Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem Laut", Melalui <https://suksemina.wordpress.com/2015/02/16/penangkapan-ikan-merusak-ekosistem-laut/>, Diakses tanggal 2 Desember 2016, Pukul 11.30 WIB.